

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS  
TERHADAP KERUSAKAN MOBIL PADA CV. RIUH JAYA  
PERKASA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**  
**LISA ANDINI**  
**NPM : 151010234**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Lisa Andini  
NPM : 151010234  
Tempat/Tanggal Lahir : Bungus/12 Agustus 1997  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Rimbo Panjang Perum Grapari Blok H No. 5  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada Cv. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Desember 2021

Yang menyatakan,

  
Lisa Andini



# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 871471



No. Reg : 989/II/UPM.EH.UIR.2021  
Paper ID : 1751759440/27 %



Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Cita Cv. Rluh Jaya Parkasa Pekanbaru

*Telaah Lotos Samilarity Sebesar Maksimal 30%*

Pekanbaru, 01 Februari 2022

Asst. Dekan Bidang Akademik:

Huriana Islam Riau



*Handwritten signature*  
Ddi Hamzah S.H., M.H.  
Dokumen ini adalah milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap

Nama : Lisa Andini

NPM : 151010231

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada Cv. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru

Pembimbing : Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
20-10-2021	Perbaikidansempurnakan: a. Lanjutkan Bab II b. Perbaiki abstrak dan metode	
26-10-2021	Perbaikidansempurnakan: a. Buat daftar wawancara, observasi dan kuesioner b. Tambahkan Bab II tinjauan umum	
1-11-2021	Perbaikidansempurnakan: a. Bab III perbaiki penulisan	
12-11-2021	Perbaikidansempurnakan: a. Lanjut bab IV perbaiki kesimpulan dan tambahkan daftar pustaka	
18-11-2021	Perbaikidansempurnakan: a. Lengkapi latar belakang	
23-11-2021	Perbaikidansempurnakan: a. Lengkapi data	

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

	b. Perbaiki kesimpulan	
14-12-2021	Perbaikidansempurnakan: a. Tambahkan halaman untuk bab III b. Lanjut bab IV c. Lengkapi abstrak	
28-12-2021	AccdapatdilanjulkankuPerbaiki mbing	

Pekanbaru, 08 April 2021

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Rosvidi Manzah, S.H., M.H  
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL BEKAS TERHADAP  
KERUSAKAN MOBIL PADA CV. RIUII JAYA PERKASA PEKANBARU



Dr.M.Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 047/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 8 Maret 2022, pada hari ini *Senin*, 14 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dsa Andini  
N P M : 151010234  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 14 Maret 2022  
Waktu Ujian : 14.45-15.45 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3.18  
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |    |                                |          |
|----|--------------------------------|----------|
| 1. | Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. | Dr. Desi Apriani, S.H., M.H    | 2. Hadir |
| 3. | S. Parman, S.H., M.H           | 3. Hadir |

### Notulen

- |    |                         |          |
|----|-------------------------|----------|
| 4. | Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----|-------------------------|----------|



Pekanbaru, 14 Maret 2022  
Dekan Fakultas Hukum UIR

*[Signature]*  
Dr. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

**NOMOR : 047 /KPTS/FH-UIR/2022**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 17/SK/BAN-PT/16/XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :  
N a m a : Lisa Andini  
N.P.M. : 15010234  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada CV. Rih Jaya Perkasa Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H    | : Anggota merangkap penguji sistematika  |
| S. Parman, S.H., M.H           | : Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Nur Aisyah T, S.H., M.H        | : Notulis                                |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 8 Maret 2022  
Dekan,

  
**Dr. M. Musa, S.H., M.H**  
NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 052/Kpts/FH/2022  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PT Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor : SK/BAN-PT/AF-XVII/2018
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
1. Menunjuk  
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 1030048404/19 02 02 779  
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : LISA ANDINI  
NPM : 15 101 0234  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata  
Judul skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada CV. Riau Jaya Perkasa Pekanbaru.
  2. Tugas-tugas pembimbing sesuai ketentuan pada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 1 Maret 2022  
Dekan

  
Dr. M. Musa, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

## ABSTRAK

Perilaku untuk membeli mobil bekas bagi kebanyakan orang sebagai pilihan kedua yang paling gampang dan juga praktis demi menunjang kebutuhan akan kendaraan untuk aktivitas. Permasalahan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru dalam perjanjian jual beli, isi perjanjian memuat adanya garansi mobil bekas yang dibeli oleh konsumen dalam posisi tidak rusak tetapi setelah dipakai mengalami kerusakan, ternyata dalam faktanya CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru tidak mau mengganti rugi kerusakan dengan alasan terlalu mahal.

Rumusan masalah penelitian yaitu, Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap kerusakan mobil pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru, dan Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru.

Metode penelitian adalah penelitian hukum empiris/*observational research*. Penelitian ini ditempuh dengan cara survey di lapangan dengan mempergunakan wawancara sebagai alat pengumpul data penelitian. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif.

Hasil penelitian bahwa prosedur pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap kerusakan mobil pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru yaitu: Konsumen memeriksa mobil yang akan dibeli, baik dari segi kelengkapan dan juga mengecek kerusakan, dan juga dari segi harga mobil. CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru menjelaskan secara detail spesifikasi mobil dan juga informasi-informasi yang ada terkait mobil, dan juga model pembayaran apakah dengan pembayaran kontan atau dengan kredit. Jika cocok dengan mobil, dan harga yang ditawarkan, serta konsumen telah memutuskan mobil mana yang ingin dibeli, maka selanjutnya pihak CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru, menyiapkan surat perjanjian jual beli untuk selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak sebagai syarat sah pembelian mobil bekas. CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru menjelaskan isi dari perjanjian jual beli mobil bekas kepada konsumen. Terakhir jika konsumen menyetujui semua isi perjanjian jual beli maka selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli dan penyerahan pembayaran oleh konsumen kepada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru sebagaimana harga unit mobil bekas yang telah disepakati, dan mobil bekas kemudian diserahkan kepada pembeli (konsumen). Kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru yaitu : Pihak CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru yang tidak menjelaskan secara detail informasi tentang mobil bekas, dan pemahaman konsumen yang kurang terkait spesifikasi dan informasi tentang bagian-bagian mobil.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Perjanjian Jual Beli, Mobil Bekas, Kerusakan Mobil*

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis ingin ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Seiring dengan itu kiranya shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah, mengangkat manusia dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan pengetahuan, sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu skripsi yang dipersiapkan sebelum ujian sarjana. Adapun judul skripsi yang penulis angkat, dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru”**.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Alm. Ayahanda tercinta Usman dan ibunda tercinta Yulianis dan ayah sambung tercinta yang telah memberikan semangat dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;

2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Muhammad Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau;
4. Ibu Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan serta meluangkan waktu untuk penulis demi pembuatan skripsi yang penulis buat;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian;
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Terimakasih untuk kakak (unyang neneng,kak ipit,dan kak ayu) dan abang (bang Evianto) yang telah memotivasi dan memberi semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

9. Teman-teman angkatan 2015 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya Rabbal Al amin

Pekanbaru, September 2021

Penulis

Lisa Andini



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	.vi
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rrumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Tinjauan Pustaka.....	5
E. Konsep Operasional.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan umum tentang Perjanjian Jual Beli.....	16
B. Tinjauan umum tentang Wanprestasi.....	48
C. Gambaran umum CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru.....	71

**BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru..... 74

B. Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru..... 84

**BAB IV :PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 86

B. Saran ..... 87

**DAFTARPUSTAKA**..... 88



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Progress dari kehidupan masyarakat negeri ini dapat dilihat mengalami kemajuan dengan salah satu indikatornya yaitu semakin pentingnya keperluan akan mode transportasi pribadi salah satunya mobil untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan mobil oleh masyarakat secara umum.

Perilaku untuk membeli mobil bekas bagi kebanyakan orang sebagai pilihan kedua yang paling gampang dan juga praktis demi menunjang kebutuhan akan kendaraan untuk aktivitas. Hal demikian menciptakan iklim penjualan akan mobil bekas akan terus meningkat. Hal-hal yang diduga mengapa pasaran mobil bekas semakin naik diantaranya disebabkan karena ketidakterjangkauan harga mobil baru dan juga adanya indikasi naiknya penghasilan dari masyarakat, yang sebelumnya hanya mampu untuk membeli sepeda motor, kini sudah mampu membeli mobil walaupun bekas.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pangsa pasar mobil bekas trennya semakin digemari dan juga pasarnya cukup menarik perhatian berbagai kalangan. Adanya grafik kenaikan terhadap keinginan memiliki mobil bekas dari waktu ke waktu membuat hal ini menjadi fenomena di tengah masyarakat akan pilihan transportasi lain dengan harga yang sesuai dengan kantong masyarakat.

Meski demikian tren permintaan mobil bekas ini sayangnya tak dibarengi akan adanya alat hukum dan aturan yang kuat. Undang-undang yang khusus mengatur segala aturan pembelian mobil bekas belumlah ada di negeri kita, hal ini membuat terjadi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan hal jual beli mobil bekas yang ada di pasaran.

Hukum Perdata Indonesia (KUHPer) yang memuat mengenai ketentuan Jual-Beli dalam perkara perdata menurut Buku ke III KUHPerdata, Bab ke lima tentang “Jual-Beli”. Dalam pasal 1457 KUHPerdata dijelaskan “bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

CV. Rih Jaja Perkasa Pekanbaru merupakan perusahaan yang melayani jual beli mobil bekas di Pekanbaru. Perusahaan ini menyediakan berbagai jenis mobil bekas dengan berbagai merk diantaranya Honda, Toyota, Daihatsu dan sebagainya.

Dalam hal menentukan pilihan terhadap mobil bekas yang akan dibeli bukan merupakan sebuah perkara yang gampang, namun membutuhkan sebuah kecermatan. Hal ini karena kondisi mobil bekas tentu jauh dari kata baru, artinya *part-part* yang ada pada mobil tersebut sudah berusia yang tentu saja kondisinya sudah tidak 100% sempurna lagi. Maka konsumen diminta untuk lebih cermat dalam memperhatikan mobil yang ia akan beli, seperti pada bagian mesin, bagaimana kondisi mesin mobil dan juga bagaimana kelengkapan dari surat-surat yang ada. Berkaca dari hal-hal itu, maka tidak jarang ditemukan dalam akad

perjanjian jual beli bahwasanya terdapat penyangkalan dari perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak yang mengakibatkan pihak tersebut lupa dan menjalankan hak dan kewajibannya. Hal inilah yang mendorong harus adanya pertanggungjawaban secara hukum yang mengatur proses tersebut.

Sedikit informasi yang didapat pelanggan terutama terkait hal-hal yang berkaitan dengan apa hak dan kewajiban mereka sebagai seorang pelanggan yang seharusnya bisa dilihat dari Undang-undang Perlindungan Konsumen, sehingga hal ini mengakibatkan pelanggan menjadi target usaha untuk mendatangkan keuntungan bagi para pelaku dari jual beli mobil bekas. Ditambah lagi ketidakjelasan dan ketidakcermatan pelanggan membuat mereka tidak mengetahui bahwa ada beberapa bagian mobil bekas yang mereka beli memiliki kerusakan yang tidak terlihat pada saat membeli mobil tersebut. Kondisi seperti ini karena keadaan pelanggan atau konsumen yang minim pengetahuan dan informasi terkait adanya hak dan kewajiban mereka. Hal demikian akan sering terjadi karena sebagian besar konsumen tidak mengetahui kondisinya tersebut yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha jual beli mobil bekas.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru dalam perjanjian jual beli, isi perjanjian memuat adanya garansi mobil bekas yang dibeli oleh konsumen dalam posisi tidak rusak tetapi setelah dipakai mengalami kerusakan, ternyata dalam faktanya CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru tidak mau mengganti rugi kerusakan dengan alasan terlalu mahal.

Hal tersebut menjadi salah satu wanprestasi yang dilakukan oleh CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim, 2012, p.180). Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja (Miru, 2010, p.74).

Uraian permasalahan yang sudah dijelaskan, mengantarkan penulis dalam meneliti dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Mengacu pada pendeskripsian permasalahan di latar belakang, maka selanjutnya perumusan masalah dari penelitian ini akan dikaji dan dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap kerusakan mobil pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru?
- b. Apa saja kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru?

### C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap kerusakan mobil pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru.

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas baik secara teoritis maupun praktek.
2. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi rekan-rekan penulis lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
3. Untuk menjadi tambahan referensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya menjadi acuan oleh seluruh pembaca dan peneliti berikutnya.

### D. TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hamzah, 2015, p. 26) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif. Pertanggungjawaban individu adalah tanggung jawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggung jawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (Triwulan dan Shinta, 2015, p. 48).

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran (Kelsen, 2016, p. 136).

Menurut Kelsen (2016, p. 140) teori tanggung jawab dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Menurut Muhammad (2013, p. 503) teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strick liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

## 2. Teori Kepastiian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi (Rato, 2013, p. 59). Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk (Kansil, 2014, p. 385).

Menurut Sudikno Mertokusumo (Zainal, 2012, p. 54). kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan

berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Utrecht (Syahrani, 2016, p. 23) kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

### 3. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai perjanjian jual beli mobil bekas yaitu:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Al-Daffa (2018) dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Kota Makassar).” Dari hasil riset yang didapatkan yakni antara lain pertama tidak dijumpainya aturan-aturan yang secara sepihak ditentukan oleh pelaku usaha yang telah dimuat dalam perjanjiannya dengan konsumen dalam kasus jual beli di Kota Makassar. Kedua adanya pergantian kerusakan oleh pelaku usaha sebagai bagian dari melindungi konsumen secara hukum dan disini terlihat adanya peran dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar dalam menyelesaikan setiap kasus sengketa yang terjadi terkait jual beli mobil bekas. Dan yang ketiga bentuk dari ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah dengan mengganti

komponen yang rusak tersebut atau juga dengan menukarkannya dengan sejumlah uang yang senilai dengan barang atau komponen yang rusak.

Perbedaan penelitian terletak pada rumusan masalah, penelitian ini memfokuskan rumusan masalah pada perlindungan konsumen sedangkan peneliti memfokuskan kepada isi perjanjian terkait dengan kerusakan mobil. Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yang sama-sama meneliti tentang objek mobil bekas.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Arini (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan untuk melindungi konsumen showroom mobil bekas yang kondisinya tidak sesuai dengan yang ada dalam iklan adalah menerapkan upaya hukum preventif, artinya pada saat membuat perjanjian kredit harus dijelaskan oleh pihak showroom tentang hak, kewajiban dan sanksi ketika konsumen ingkar janji (wanprestasi) serta menerapkan upaya hukum represif artinya apabila ditemukan adanya pelanggaran perjanjian (wanprestasi) maka perusahaan showroom harus menerapkan sanksi yang disepakati dalam perjanjian kredit kepada konsumen. Demikian pula apabila terjadi wanprestasi dilakukan oleh perusahaan showroom, penerapan sanksi hukum terhadap produsen/pelaku usaha showroom mobil bekas yang terbukti melakukan pelanggaran, membayar ganti rugi kepada konsumen sebatas kerusakan mobil yang dibeli, serta pemberhentian produksi untuk

sementara waktu sampai masalah terkait diatasi, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2016) dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Dealer Leo Motor Jakarta.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan terjadinya wanprestasi di Dealer Leo Motor adalah karena keteledoran dari pihak dealer dalam mengecek kondisi mobil sebelum diserahkan kepada konsumen. Perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan perjanjian jual beli mobil bekas telah sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen karena hak dan kewajiban konsumen telah terpenuhi dan sesuai.

#### **E. KONSEP OPERASIONAL**

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalahanpahaman dan pengertian judul ini maka penulis memberikan batasan dalam judul penelitian ini, yaitu:

Pelaksanaan adalah tindakan dan pelaksanaan yang disusun secara terperinci dan matang, dimana jika perencanaan sudah siap maka implementasi akan dilakukan (Usman, 2010).

Perjanjian jual beli mobil bekas adalah transaksi yang terjadi antara konsumen selaku pembeli dengan penjual dalam hal ini CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru.

Kerusakan mobil adalah tidak berfungsinya dengan baik bagian tertentu dari komponen yang ada di sebuah mobil.

CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli mobil bekas di Pekanbaru.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yakni sebuah prosedur berupa cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu (Tim Penerbit UIR Press, 2017, p. 12). Di dalam melakukan penelitian, sejumlah data diperlukan agar ketika melakukan analisis data dapat menghasilkan kevalidan sebuah data. Selanjutnya pada penelitian ini metode yang dipakai dijabarkan berikut ini:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan tergolong kajian hukum empiris/*observational research*. Keemudian jika dipandang melalui sifatnya merupakan deskriptif analitis (Tim Penerbit UIR Press, 2017, p. 15). Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara kejadian satu dengan kejadian lainnya yang dapat mendeskripsikan secara baik karakter-karakter dari individu, kejadian, pemicu, dan sebagainya (Amiruddin dan Asikin, 2010, p. 26).

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan pada penelitian kali ini yakni di wilayah Kota Pekanbaru sebagai obyek penelitian Kantor CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru yang beralamat di Jalan Arengka Atas No. 368 Pekanbaru.

### **3. Populasi, Sampel dan Responden**

Ciri yang sama terdapat di dalam sebuah himpunan merupakan pengertian dari populasi (Sunggono, 2010, p. 118), populasi juga bisa diartikan sebagai sasaran dari objek penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data (Subagyo, 2011, p. 23). Populasi yang digunakan adalah Konsumen yang membeli mobil bekas di CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru. Setelah menentukan populasi, selanjutnya peneliti menentukan sampel untuk penelitian ini. Dimana menurut Sunggono (2010, p. 119-121) sampel adalah sesuatu yang di jadikan objek penelitian untuk mewakili keseluruhan jumlah populasi sehingga nantinya akan menjadi himpunan yang menjadi bagian atau sebagian dari populasi khususnya Konsumen yang membeli mobil bekas di CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

**Tabel I.1 Kriteria Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Kriteria	Populasi (orang)	Sampel	Persentase
1	Kepala Kantor CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru	1	1	100%
2	Customer Service Kantor CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru	1	1	100%
3	Konsumen yang membeli mobil bekas yang mengalami kerusakan di CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru	30	30	100%
Jumlah		39	33	85%

Sumber: Data Olahan, Januari 2020 – Desember 2020

#### 4. Data dan Sumber Data

Yang menjadi sumber data yaitu:

##### a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang didapat lewat responden atau sampel (Tim Penerbit UIR Press, 2017, p. 19). Adapun dalam hal ini,

penulis peroleh dari hasil Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melaksanakan interview dengan: Kepala Kantor CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, sebanyak 1 (satu) orang, Pegawai di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, sebanyak 2 (dua) orang, dan Konsumen yang membeli mobil bekas di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data sebagai sumber pendukung setelah data primer yang didapat dari buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan peraturan perundang-undangan (Tim Penerbit UIR Press, 2017, p. 19). Yang merupakan data sekunder dalam penelitian ini adalah: sumber buku, karya ilmiah, penelitian ilmiah, makalah seminar.

5. Alat Pengumpul Data

Yang akan menjadi alat pengumpul data pada riset ini yakni:

- a. Wawancara, yaitu mengumpulkan data yang dilaksanakan peneliti dengan mengajukan pertanyaan langsung ke responden (Sugiyono, 2016, p. 317). Guna dalam memperoleh hasil data yang maksimal penulis akan mewawancarai Kepala Kantor CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, Pegawai di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, dan Konsumen yang membeli mobil bekas di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru.

- b. Observasi, yakni proses mengamati yang peneliti lakukan untuk tujuan pengambilan data melalui tahapan pengamatan terkait masalah yang dihadapi masyarakat dalam suatu waktu (Sugiyono, 2016, p. 317).
- c. Kuesioner, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2016, p. 317).

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk analisis data peneliti menggunakan metode analisis kualitatif, sebab seluruh data disajikan secara sistematis dan terstruktur, selanjutnya dilakukan pendeskripsian terhadap penerapan data sekunder berupa statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga peneliti tidak melakukan perhitungan melalui rumus statistik.

#### 7. Metode Penarikan Kesimpulan

Peneliti akan memakai metode deduktif dalam proses penarikan kesimpulan, yaitu dilakukan dari hal yang umum ke khusus. Metode deduktif bisa juga diartikan sebagai sebuah cara untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ilmiah dengan diawali proses yang menerangkan masalah-masalah umum (memuat pembuktian dan analogi-analogi fakta) dan disudahi oleh kesimpulan dalam bentuk pernyataan khusus.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro, 2014, p. 21).

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang (Meliala, 2016, p. 7).

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak (Satrio, 2013, p. 2). Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Jika dirumuskan secara berlainan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, dengan membuat perjanjian maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan (Muljadi dan Widjaja, 2013, p. 42).

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dalam Pasal 1313 KUHPerdata definisi perjanjian itu: tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat ketentuan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Jadi, perjanjian dapat dianggap bagi para pihak sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat konkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendak sendiri.

Menurut Subekti (2015, p. 1-2) suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut Abdulkadir Muhammad (2011, p.80-81) definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

1. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata “mengikatkan” hanya datang dari salah satu pihak;

2. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
3. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melingkupi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.

Menurut KRMT Tirtodiningrat yang dikutip oleh Hernoko (2014, p.43) perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibatakibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang. Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Berdasarkan uraian di atas bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

R. Wirjono Prodjodikoro (2014, p.4) mengartikan perjanjian, yaitu:

Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Dengan demikian adanya suatu perjanjian maka dengan otomatis melahirkan suatu perikatan yang secara mutlak mengikat terhadap para pihak-pihak yang sepakat membuat perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sama dengan persetujuan, karena di dalamnya memaknai kesepakatan atau persetujuan mengenai suatu hal. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya (Subekti, 2013, p.22).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartkan dalam perjanjian bahwa: "Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum." Berdasarkan beberapa pengertian mengenai perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua orang pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu dan didalam suatu perjanjian itu maka sudah pasti akan melahirkan suatu perikatan (Salim, 2012, p.160).

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain (Muljadi dan Widjaja, 2010:92):

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subjek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-

- undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.
- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat, persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan objek yang diperjanjikan.
  - c. Adanya tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.
  - d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan, prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian

lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

- e. Adanya bentuk tertentu, bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.
- f. Adanya syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Perjanjian dalam Buku III KUH Perdata dimaksudkan hanya meliputi perjanjian di bidang hukum kekayaan saja. Kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti luas dan sempit dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang sebagaimana dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian perkawinan, dan lain-lain. Sedangkan dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III KUHPerdata.

Asas yang dianut dalam Buku III KUHPerdata adalah asas kebebasan dalam hal membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdata yang secara lengkap berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Apa yang dimaksud dalam pasal tersebut tidak lain bahwa setiap perjanjian itu mengikat kedua belah pihak, sehingga semua orang dengan leluasa untuk menentukan isi perjanjian dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, serta perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian dimana untuk menentukan sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya

Suatu perjanjian itu baru timbul apabila ada kata sepakat kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat disini maksudnya adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Dan apabila dalam pemberian kata sepakat terdapat kekhilafan atau paksaan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kata sepakat juga dikatakan cacat apabila sepakat itu diberikan karena:

- a) Kekhilafan

Kekhilafan adalah gambaran salah, yang diperoleh salah satu pihak mengenai objek perjanjian atau mengenai diri pihak lain.

- b) Penipuan

Penipuan dapat terjadi bilamana terdapat gambaran yang salah (kekhilafan) ditimbulkan dengan sengaja oleh tipu muslihat pihak lain. Tipu muslihat itu dapat berupa rangkaian kebohongan ataupun

mendiamkan sesuatu sehingga menimbulkan kekeliruan dari kehendaknya.

c) Paksaan

Yang dimaksud dengan paksaan disini adalah bukan paksaan fisik tetapi berupa paksaan psikis (ancaman). Jika seseorang di bawah paksaan dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2) Cakap untuk membuat perjanjian

Pada dasarnya semua orang cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang dimaksudkan dengan cakap disini adalah cakap menurut hukum. Artinya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya, pada hakekatnya adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu :

- a) Orang-orang yang belum dewasa Menurut Pasal 330 KUHPer tentang kebelum dewasa seseorang dapat dikatakan belum dewasa apabila orang tersebut belum genap berumur duapuluh satu (21) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- b) Mereka yang dibawah pengampunan Dalam Pasal 433 KUHPerdara mengenai orang-orang yang berada di bawah pengampunan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan karena ia pemboros.
- c) Seorang istri yang terikat perkawinan dengan suami. Menurut KUHPerdara seorang istri dilarang membuat perjanjian karena dianggap

tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tetapi sejak dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963, maka Mahkamah Agung menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 108 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka pengadilan tanpa ijin atau bantuan suaminya. Dengan demikian seorang istri dapat dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Undang-undang Perkawinan. Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menentukan bahwa seorang istri cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Pada dasarnya suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang baik dalam keluarga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan mereka, istri cakap untuk melakukan perbuatan hukum. (Pasal 31 Undang-Undang No.1 tahun 1974)

3) Adanya suatu hal tertentu

Maksud dari suatu hal tertentu secara umum adalah hal-hal yang perjanjiannya yang didalamnya meliputi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika dikemudian hari timbul sengketa, semisal obyek dari persengketaan tersebut adalah berupa barang, maka sudah seharusnya barang yang dimaksudkan tersebut telah disebutkan dalam perjanjian dan setidaknya telah diketahui jenisnya. Bahwa katakana barang tersebut sudah tidak berada di tanganya si berutang pada waktu perjanjian itu dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal kemudian dapat dihitung dan ditetapkan. Misalnya suatu perjanjian mengenai panen tembakau

dari suatu ladang dalam tahun yang akan datang adalah sah, tetapi suatu perjanjian jual beli teh untuk seratus rupiah dengan tidak memakai penjelasan yang lebih terang lagi, harus dianggap tidak jelas. Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu di kemudian dapat ditentukan/dihitung.

4) Adanya sebab yang halal dalam perjanjian

Di dalam perjanjian tersebut harus memuat klausula atau sebab yang halal bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jika terdapat suatu perjanjian tanpa sebab, maka kehendak yang ingin dicapai oleh para pihak tidak ada sehingga perjanjian tersebut akan menimbulkan perjanjian tanpa dasar yang patut. Misalnya pihak A menyediakan uang bagi pihak B untuk berjudi, dimana pihak B berkewajiban membayarkan bunga 25% sebulan sebagai ganti ruginya, maka perjanjian tersebut mengandung klausula tidak halal. Tapi jika seseorang meminjamkan uang dan mempergunakan uang tersebut untuk berjudi, tidak dapat dikatakan bahwa klausula tidak halal, karena maksud penggunaan uang tersebut untuk berjudi merupakan motif peminjaman uang.

Syarat yang pertama dan kedua yaitu kata sepakat dan kecakapan untuk membuat perjanjian disebut dengan syarat subjektif, artinya adanya kesepakatan dan kehendak para pihak serta ada wewenang berbuat. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan ataudimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan.

Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah. Sedangkan syarat obyektif karena berkaitan dengan obyek yang diperjanjikan, artinya obyek atau perihal tertentu dan klausula yang diperbolehkan/dihalalkan/dilegalkan. Konsekuensi hukumnya apabila tidak terpenuhi salah satu obyektif akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum. Jadi sejak perjanjian tersebut dibuat perjanjian tersebut telah batal.

Dalam kegiatan jual beli mobil bekas, para pihak akan terlibat dalam suatu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang/benda, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah disepakati. Unsur pokok paling penting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga (Rahardjo, 2012, p. 112).

Dalam pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: (Subekti, 2015, p. 20)

- 1) Adanya kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak.

Maksud dari kata ‘sepakat’ itu sendiri adalah kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian setuju dengan hal-hal pokok yang telah diatur dalam kontrak. Dengan syarat kesepakatan kehendak ini, dimaksudkan agar suatu kontrak yang telah dibuat dapat dikatakan sah di mata hukum. Suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah di mata hukum, jika perjanjian tersebut dibuat dengan adanya pemaksaan, penipuan dan kekhilafan pada

salah satu belah pihak ataupun kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

2) Kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum

Yang dimaksud ‘cakap’ untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu bagi setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pemikirannya. Maksud dari sehat pemikirannya adalah orang yang dapat berfikir secara rasional dan menggunakan akal sehat untuk dapat menimbang-nimbang baik buruknya ataupun untung ruginya. Menurut ketentuan KUH Perdata, yang dimaksudkan dewasa adalah laki-laki dengan usia 21 tahun dan wanita dengan usia 19 tahun.

3) Adanya obyek / hal tertentu Dalam hal ini sesuatu yang diperjanjikan di dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas Maksudnya adalah, obyeknya harus ada dan harus jelas tidak boleh samar-samar, paling tidak suatu hal atau barang tersebut dapat ditentukan. Hal ini sangat penting sekali untuk memberikan jaminan dan memberikan suatu kepastian kepada pihak pembeli maupun pihak penjual agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan/atau menimbulkan kontrak yang batal demi hukum.

4) Adanya kausa yang diperbolehkan / halal

Dalam hal ini maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dengan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, suatu perjanjian tidak boleh untuk dibuat jika isi dalam perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak

dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Selain itu, jika perjanjian dibuat tanpa sebab yanghalal melainkan dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan hukumnya (Pasal 1335 KUHPerdara).

Berdasarkan uraian mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara jika dikaitkan dalam keabsahan perjanjian jual beli mobil bekas, maka dapat dikatakan sah dimata hukum jika semua syarat diatas sudah terpenuhi. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pihak penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUHPerdara). Menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUHPerdara).

Berkaitan dengan hal ini, R. Subekti (2013, p.17) juga mengelompokkannya menjadi dua, yaitu syarat subjektif untuk syarat pertama dan kedua serta syarat objektif untuk syarat yang ketiga dan keempat, yaitu:

#### 1. Syarat Subjektif

Syarat subjektif perjanjian berkenaan dengan subjek hukum atau pihak-pihak yang terikat atau yang melakukan perjanjian. Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Namun, terkait dengan subjek atau pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian, KUHPerdara membedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dan mereka yang mendapat hak daripadanya serta pihak ketiga.

Dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, subjek perjanjian paling tidak terdiri atas dua pihak yang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang satu orang lagi menjadi pihak debitur. Kreditur merupakan pihak yang mempunyai hak atas prestasi sedangkan debitur merupakan pihak yang wajib memenuhi pelaksanaan prestasi yang dijanjikan. Agar dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, para pihak yang mengikatkan diri harus bersepakat (*toesteming*) secara sukarela. Kesepakatan para pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang berisi pernyataan kehendak antara para pihak. Menurut KUHPerdara, kesepakatan yang bersifat sukarela dalam suatu perjanjian dapat terpenuhi apabila:

- a. Tidak terdapat paksaan (*dwang*) yang bertentangan dengan undang-undang, misalnya dengan menakut-nakuti agar seseorang mau menyetujui suatu perjanjian.
- b. Tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan (*dwaling*) yang berkaitan dengan objek/prestasi yang diperjanjikan atau mengenai subjeknya.
- c. Tidak terdapat unsur penipuan (*bedrog*) yang disengaja, yaitu serangkaian kebohongan (dengan tipu muslihat) sehingga menimbulkan kesan yang keliru.

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang hanya melakukan perjanjian untuk kepentingan diri sendiri (asas kepribadian). Suatu perjanjian

hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang membuatnya. Namun, terdapat pengecualian berdasarkan Pasal 1317 KUHPerdara, bahwa perjanjian juga dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.

Syarat subjektif yang kedua adalah mengenai kecakapan bertindak dari para pihak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Artinya, pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah mereka yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti yang ditegaskan di dalam Pasal 1329 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Selanjutnya, di dalam Pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “Yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a. Anak yang belum dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa umur 19 (sembilan belas) tahun sebagai usia kedewasaan untuk pria dan umur 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Sementara, Pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum kawin atau belum pernah melakukan perkawinan.
- b. Orang yang di bawah pengampuan;
- c. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

## 2. Syarat Objektif

Syarat objektif perjanjian berkenaan dengan objek dari perikatan. Objek perikatan merupakan segala sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yang dinamakan prestasi (pokok perjanjian). Dalam hal ini, prestasi adalah sesuatu yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur. Prestasi berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata mencakup 2 (dua) hal yaitu:

- a. Memberikan sesuatu memiliki pengertian untuk memberikan hak milik atau hak penguasaan atau hak untuk menikmati sesuatu. Dalam hal ini, yang berpindah adalah haknya, baik yang bersifat nyata maupun abstrak. Penekanannya adalah perpindahan hak, misalnya jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, pinjam-pakai, dan sebagainya;
- b. Berbuat sesuatu memiliki pengertian segala perbuatan yang bukan memberikan sesuatu, melainkan janji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dalam hal ini, para pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tertentu. Penekanannya adalah pada suatu pekerjaan yang harus dilakukan; tidak berbuat sesuatu adalah menjanjikan untuk tidak melakukan hal-hal dalam bentuk kerja tertentu.

Syarat objektif yang pertama mengharuskan suatu prestasi harus dapat ditentukan atau mengenai suatu hal tertentu (*certainty*). Artinya, dalam mengadakan perjanjian, apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak harus dapat ditentukan sehingga dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, pokok perjanjian dapat berupa barang ataupun jasa. Barang yang dimaksudkan dalam

perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Syarat objektif yang kedua, yaitu suatu sebab yang halal, berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri, apakah perjanjian itu bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak (Harahap, 2016, p.15).

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
- b. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
- c. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
- d. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus

mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya telah melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, yang dimana dengan adanya cacat tersembunyi tentunya hal tersebut sangat merugikan pihak pembeli sebagai konsumen. Berdasarkan ketentuan diatas perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana obyek yang diperjanjikan mengandung cacat sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum).

Dalam perjanjian jual beli mobil bekas, tentu akan terdapat kemungkinan obyek yang diperjanjikan mengandung cacat tersembunyi karena obyeknya bukanlah mobil baru yang dikeluarkan oleh dealer, melainkan sudah pernah dipakai oleh pemilik sebelumnya.

Cacat tersembunyi adalah apabila terhadap barang tersebut menurut penilaian pihak pembeli tidak seperti yang dimaksudkan atau lebih rendah dari hal yang dimaksudkan sehingga mengurangi nilai baginya dan apabila pembeli mengetahui mungkin tidak akan membeli barang tersebut atau membeli dengan harga di bawah harga yang sebenarnya.

Pengertian cacat tersembunyi dibedakan dalam dua hal, yaitu :

1) Cacat tersembunyi yang positif.

Cacat tersembunyi yang positif, sebagaimana yang terlihat pada pasal 1504, 1506 sampai dengan pasal 1510 KUH Perdata. Maksud dari cacat tersembunyi yang positif adalah apabila cacat barang tersebut tidak diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli tidak mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang positif ini adalah kewajiban pihak penjual untuk menanggungnya.

2) Cacat tersembunyi yang negatif.

Cacat tersembunyi yang negatif, sebagaimana terlihat pada pasal 1505 KUH Perdata. Maksud cacat tersembunyi yang negatif adalah apabila cacat barang tersebut diberitahukan oleh penjual kepada pembeli atau pembeli mengetahui kalau barang tersebut cacat. Terhadap cacat tersembunyi yang negatif ini adalah kewajiban pihak pembeli untuk menerima risikonya.

Di dalam sebuah perjanjian yang mengikat para pihak, tentunya akan memberikan akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian tersebut. Beberapa akibat hukum di dalam perjanjian antara lain :

1) Akibat Hukum Perjanjian yang sah:

- a) Perjanjian berlaku sebagai UU;
- b) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak;
- c) Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.

2) Akibat Hukum Perjanjian yang tidak sah:

- a) Perjanjian yang dapat dibatalkan (Syarat Subyektif):

Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun (Pasal 1454 KUH Perdata).

b) Perjanjian yang batal demi hukum (Syarat Obyektif):

Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian atau perikatan, tanpa harus dibatalkan di pengadilan.

Di dalam perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya menyebabkan perjanjian tersebut tidak sah (tidak absah secara hukum), hal tersebut dikarenakan perjanjian yang mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang dimana obyek yang diperjanjikan mengandung cacat sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum). Dengan demikian, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan menyebabkan akibat hukum perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat obyektif dari syarat sahnya suatu perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

Menurut Sutarno (2013, p.82) perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya

perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa Pasal 1548 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada dikedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan menerima barangnya;

2. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah. Dalam hal ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan;
3. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 KUHPerdara dan 1740 KUHPerdara;
4. Perjanjian konsensual, riil, dan formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdara. Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Misalnya jual beli

tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris;

5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota buku ke III Bab V sampai dengan Bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum ada peraturannya secara khusus di dalam undang-undang. Tentang perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdota yang menyatakan “semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab lainnya”.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang

perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut (Badruzaman, 2015, p.89-92):

1. Asas Konsensualisme (Persesuaian Kehendak)

Kata konsensualisme, berasal dari Bahasa latin "*consensus*", yang berarti sepakat. Arti dari "kemauan, kehendak" (*will*) di sini ialah bahwa ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini didasarkan pada kepercayaan (*trust, vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral (Badruzaman, 2010, p.88). Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Hal tersebut memiliki makna bahwa perikatan itu sudah sah apabila sudah dikatakan sepakat oleh kedua belah pihak atau dalam artian hal

ini sudah timbul akibat hukum setelah kata sepakat di lakukan mengenai pokok perikatan. Namun, sepakat atau tidak hanya dapat secara lisan, ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk sebagai alat bukti pelengkap dari pada yang diperjanjikan.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Meliala, 2016, p.9). Asas ini dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk (Salim, 2012, p.158):

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Kebebasan berkontrak adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik di dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.

### 3. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas *Pacta Sunt Servanda* berhubungan dengan akibat perjanjian, sehingga apa yang di perjanjikan maka didalam nya segala akibat yang akan timbul telah siap diterima oleh para pihak. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang mengatakan bahwa “Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu.

### 4. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yaitu: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian serta pelaksanaan perjanjian.

Di Belanda dan Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada periode pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

#### 5. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan (*trust*) di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Dengan kata lain para pihak akan memenuhi prestasinya di kemudian hari sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan adanya suatu maksud dan tujuan. Apabila setiap pihak menganut asas kepercayaan ini maka segala akibat hukum yang di dapatkan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak, oleh karena itu asas ini akan saling mengikatkan satu sama lain dikarenakan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

#### 6. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum adalah asas yang sederajat, yang di mana segala sesuatu hak-haknya sama dimata hukum, meski terdapat banyak perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, bangsa, kekuasaan, jabatan dan lain-lain tetapi tetap harus mendapatkan persamaan dalam hukum dan tidak dapat dibedakan. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

#### 7. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun

debitur memikul pula kewajiban, untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itkad baik.

#### 8. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian merupakan figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Oleh karena itu asas ini mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

#### 9. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, di mana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk membuat kontrapretasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat di dalam mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*), di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

#### 10. Asas Kepatutan

Asas kepatutan telah tertuang di dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Hal ini berkaitan dengan ketentuan isi dari perjanjian tersebut.

#### 11. Asas Kebiasaan

Asas ini di jelaskan di dalam Pasal 1338 *jo.* 1347 KUHPerdara. Perjanjian tidak selalu mengikat atas dasar hal-hal yang telah di atur secara tegas tetapi dapat juga dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut (Fuady, 2012, p.13):

- a. Asas perjanjian/kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak dalam suatu kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.
- c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.
- d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu, yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.
- e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari terjadinya suatu perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di

atas muncul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu (Miru, 2010, p.13):

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.
- d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa

saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Bintang dan Dahlan, 2010, p.16).

Dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas, di antaranya adalah sebagai berikut (Miru, 2010, p.3):

- a. Asas Konsensualisme, artinya bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak.
- b. Asas kebebasan berkontrak, artinya memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya: Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian. Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Asas mengikatnya kontrak, artinya setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

d. Asas iktikad baik, merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka semua perjanjian haruslah memperhatikan asas-asas tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kepuasan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut (Salim, 2010, p.43):

1. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaries atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak

mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaries, camat, PPAT dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Dari ketiga bentuk atau jenis perjanjian tersebut, dapat dilihat bahwa perjanjian yang dibuat notaries artau di muka notaries merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hokum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau yuridis.

Ada tiga fungsi dari akta notaris (akta autentik), yaitu (Salim, 2010, p.43):

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.
3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Sehubungan dengan fungsi akta notaries tersebut di atas, adalah untuk alat bukti ketika suatu perjanjian atau kontrak mengalami sesuatu masalah, sehingga yang menjadi alat bukti yang autentik adalah akta notaries tersebut.

## B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (Harahap, 2016, p.60).

*Wan* dalam bahasa Belanda memiliki arti kata buruk dan jelek, sedangkan *prestatite* berarti kewajiban yang harus dipenuhi seorang debitur atau pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perikatan. Sehingga secara bahasa, wanprestasi berarti prestasi (pemenuhan kewajiban) yang buruk (Khairandy, 2014, p.278).

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali (Harahap, 2016, p.60).

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah

tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim, 2012, p.180). Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja (Muru, 2010, p.74).

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (Subekti, 2013, p.146). Menurut Wirjono Prodjodikoro (2014, p.17), mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Badruzaman (2010, p.19) mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdara (Subekti, 2013, p.59).

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Miru (2010, p.74). wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala (2016, p.26) wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan

bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi (Salim, 2012, p.98).

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak (Salim, 2012, p.98).

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima (Salim, 2012, p.99).

## 2. Akibat Hukum Wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan (Subekti, 2013, p.45).

Di Pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur (Subekti, 2013, p.45). Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu (Harahap, 2016, p.56):

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.

d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya (Harahap, 2016, p.56).

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya (Harahap, 2016, p.56).

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

### 3. Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil. Sebab apa pun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas yaitu agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip “word is my bond” atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa jika sapi dipegang talinya, tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Oleh karena itu, apabila ada pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata yang dimulai dari pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan pasal 1252 KUH Perdata.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut (Badruzaman, 2010, p.18):

- a. Kerugian yang telah dideritanya yaitu berupa penggantian biaya – biaya dan kerugian.
- b. Pengantian ganti rugi yang dibebankan kepada debitur jumlahnya tidak boleh lebih atau kurang dari jumlah ganti rugi yang telah ditentukan kreditur.

Didalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Terhadap pembayaran ganti rugi yang timbul dari perikatan tentang pembayaran sejumlah uang yang disebabkan karena keterlambatan pemenuhan prestasi oleh pihak debitur.

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum (Djojodirjo, 2016, p.11). Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya (Fuady, 2012, p.223).

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai (*winstderving*). Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. KUHPerdata

memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut (Fuady, 2012, p.223):

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut (Fuady, 2012, p.224):

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. Pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak seabgai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
- e. *Quantum meruit* merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud

aslanya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.

- f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

#### 4. Jenis-Jenis Wanprestasi

Ada berbagai model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya. Model-model wanprestasi tersebut menurut Fuadi (2001, p.89) adalah sebagai berikut:

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi

Dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditor tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.

Di sini debitor berprestasi, objek prestasinya betul tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas debitor digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditor. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.

c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Di sini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Kreditor membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dari bentuk-bentuk wanprestasi tersebut diatas dapat menimbulkan keraguan, pada waktu debitor tidak memenuhi prestasi, apakah termaksud tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat memenuhi prestasi. Apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasi maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitor masih mampu memenuhi prestasi maka dianggap sebagai terlambat memenuhi prestasi.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak perjanjiannya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1267

BW yang menyatakan bahwa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun digabungkan dengan gugatan lain, meliputi (Yahman, 2014, p.86-87)

- a. Pemenuhan (*Nakoming*);
- b. Ganti Rugi (*Vervangen*);
- c. Pembubaran, Pemutusan atau Pembatalan (*Otbinding*);
- d. Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*Nakoming En Anvullend Vergoeding*);
- e. Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*Ontbinding En Anvullend Vergoeding*);

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga disini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi (Yessica, 2014, p.52).

Pengaturan mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 1243 – 1252 KUHPerdara. Ganti rugi adalah sanksi yang dapat dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan untuk

memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga (Nugroho, 2017, p.136). Pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh wanprestasi, merupakan salah satu kemungkinan yang dapat dituntut oleh oleh kreditur terhadap debitur yang telah melakukan ingkar janji / wanprestasi. Pembatalan perjanjian disertai pula dengan ganti kerugian. Atas dasar Pasal 1266 KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya pembatalan perjanjian, yaitu (Nugroho, 2017, p.136)

- a. Perjanjian harus bersifat timbal balik;
- b. Ada wanprestasi;
- c. Harus dengan keputusan hakim.

Sedangkan menurut Badruzaman (2010, p.18) dalam bukunya kompilasi perikatan memberitahukan beberapa bentuk tidak dipenuhinya perikatan, wujud dari tidak dipenuhinya perikatan itu ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Didalam kenyataannya sangat sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena sering kali ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan didalam perjanjian/perikatan di mana waktu untuk melaksanakan prestasi itupun ditentukan, ingkar janji tidak terjadi dengan sendirinya. Yang mudah untuk menentukan saat debitur tidak memenuhi perikatan ialah pada perikatan untuk tidak berbuat

sesuatu. Apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak memenuhi perikatan. Subekti (2010, p.23) mengemukakan bahwa: Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum perjanjian dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial, yaitu suatu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya tersebut secara substansial, maka pihak lain harus juga melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan perjanjian secara material.

Berdasarkan hal tersebut, jika telah dilaksanakan *substansial performance* terhadap perjanjian yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang

mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya.

Suatu perbuatan dikatakan wanprestasi adalah perbuatan yang tentunya ingin dihindari oleh semua pihak yang melakukan perjanjian karena dengan begitu akan mengurangi permasalahan yang timbul dan menghindari sengketa juga diantara para pihak.

#### 5. Pengaturan Wanprestasi Dalam KUHPerdara

Pasal 1235 KUHPerdara:

“Dalam tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

Penyerahan menurut Pasal 1235 KUHPerdara dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis.

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara, juga diatur pada Pasal 1237 KUHPerdara.

Pasal 1236 KUHPerdara:

“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang, apabila ia telah membawa didinya dalam

keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Pasal 1243 KUHPerdato:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Pasal 1236 KUHPerdato dan Pasal 1243 KUHPerdato berupa ganti rugi dalam arti:

- a. Sebagai pengganti dari kewajiban prestasi perikatannya.
- b. Sebagian dari kewajiban perikatan pokoknya atau disertai ganti rugi atas dasar cacat tersembunyi.
- c. Sebagai pengganti atas kerugian yang diderita kreditur.
- d. Tuntutan keduanya sekaligus baik kewajiban prestasi pokok maupun ganti rugi keterlambatannya.

Pasal 1237 KUHPerdato:

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. maka sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.”

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar

pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi.

#### **6. Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi**

Dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut dapat menghambat pelaksanaan penyelesaian kredit secara parate eksekusi serta menimbulkan akibat hukum terhadap eksekusi tersebut. Menurut Salim (2010, p.43) hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu hambatan yang timbul dari pihak nasabah (hambatan eksternal) dan hambatan yang timbul dari pihak (hambatan internal).

- a. Hambatan internal atau hambatan yang timbulnya dari antara lain:
  - 1) Kesalahan administrasi
  - 2) Tidak dilakukan somasi
  - 3) Adanya pihak internal yang menghalangi proses eksekusi.
- b. Hambatan eksternal atau hambatan yang timbul dari pihak nasabah antara lain:
  - 1) Objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga
  - 2) Objek jaminan fidusia hilang atau musnah
  - 3) Barang jaminan dipinjamkan kepada orang lain dan berada di luar kota.

4) Barang jaminan rusak.

5) Penjualan secara eksekusi tidak dapat menutup hutang.

### 7. **Peyelesaian Sengketa Wanprestasi**

Sebuah konflik terjadi apabila dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan (Wirdianingsih, 2015, p.223):

#### d. **Peyelesaian sengketa di pengadilan**

Proses penyelesaian tertua adalah melalui proses litigasi di dalam pengadilan. Pengadilan dijadikan *the first and last resort* dalam penyelesaian sengketa. Setiap penyelesaian sengketa yang timbul di dalam masyarakat diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap bisa memberikan keputusan yang adil namun ternyata belum memuaskan banyak pihak, terutama pihak-pihak yang bersengketa, karena hanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak *responsif*, dan menimbulkan

permusuhan di antara pihak yang bersengketa, serta banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut meresahkan masyarakat umum dan juga dunia bisnis, sebab jika tetap mengandalkan pengadilan sebagai satu-satunya penyelesaian sengketa, tentu dapat mengganggu kinerja pebisnis dalam menggerakkan roda perekonomian, serta memerlukan biaya yang relatif besar. Untuk itu dibutuhkan institusi baru yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa bisnis.

e. Peyelesaian sengketa di luar pengadilan

Proses penyelesaian sengketa kedua adalah melalui proses non litigasi di luar pengadilan yaitu arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (Wirdianingsih, 2015, p.229):

1) Arbitrase

Dibawah ini ada sejumlah batasan yang diberikan oleh para ahli hukum, tentang arbitrase atau perwasitan.

M.N. Purwosutjipto mengartikan perwasitan sebagai suatu pengadilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa, dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusan memikat bagi kedua belah pihak.

Batasan yang lebih rinci lagi dikemukakan oleh abdukkadir Muhammad (2011, p.70):

Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri serta sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kehendak bebas dari para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.

Dengan demikian, perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan secara tertulis dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan perdata kepada lembaga arbitrase atau *ad hoc*. Dengan adanya kesepakatan tertulis tadi, berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri.

## 2) Alternatif penyelesaian sengketa

Terdapat bentuk alternatif yang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa yaitu dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli.

### a) Konsultasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, konsultasi adalah “aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya”.

### b) Negosiasi

Negosiasi menurut Goodpaster adalah suatu proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain.

c) Mediasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, mediasi atau *mediation* Tidak seperti arbiter atau hakim, seorang mediator tidak membuat keputusan mengenai sengketa yang terjadi tetapi tidak hanya membantu para pihak untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah. Mediasi menawarkan *win-win solution* tidak seperti arbitrase dan litigasi, ada yang menang dan ada yang kalah.

d) Konsiliasi

Menurut *Black's Law Dictionary*, konsiliasi adalah “penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa pemusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi”.

e) Pendapat atau penilaian para ahli

Dalam rumusan Pasal 52 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan tugas dari Lemaga Arbitrase sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (8) yang berbunyi Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak

yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.

### C. Gambaran Umum CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru

CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru merupakan perusahaan yang melayani jual beli mobil bekas di Pekanbaru yang beralamat di Jalan Arengka Atas No. 368 Pekanbaru, Riau. Perusahaan ini menyediakan berbagai jenis mobil bekas dengan berbagai merk diantaranya Honda, Toyota, Daihatsu dan sebagainya.

Pada mulanya showroom ini menggunakan bagian marketing yang bertugas sebagai makelar atau sebagai sarana pemasaran jual beli, makelar yang mendapat info penjualan mobil bekas langsung memberikan info kepada pemilik showroom, info yang diberitahukan meliputi merk, tahun pembuatan, warna, tipe mobil, kondisi fisik kendaraan, dan harga kendaraan. Apabila harga kendaraan masuk atau sesuai dengan pasarannya, maka pemilik akan langsung pergi ke tempat si penjual kendaraan untuk melihat kendaraan yang akan dijual secara langsung. Apabila semua sudah cocok, pemilik akan melakukan transaksi pembayaran dan transaksi serah terima berkas kendaraan. Mobil yang baru dibeli kemudian di bawa ke showroom untuk di cek fisik ulang sebelum siap untuk di jual.

Untuk aktifitas penjualannya, ada dua cara pembayaran yaitu secara cash dan kredit. Pertama-tama seorang pelanggan yang datang ke showroom akan melihat-lihat kendaraan yang ada, apabila ada kendaraan yang cocok sesuai dengan yang di cari oleh pelanggan, maka pelanggan akan langsung melakukan

negosiasi harga kendaraan dengan pihak marketing showroom. Apabila harga sudah cocok, bagi pelanggan yang akan melakukan pembelian secara tunai bisa langsung menyelesaikan transaksi pembayaran kendaraan dan serah terima kendaraan. Tetapi apabila pelanggan ingin melakukan pembelian secara kredit, maka ada beberapa syarat dan proses yang harus di lalui. Proses kredit rata-rata diperlukan 1-2 hari. Pertama-tama pihak pelanggan harus memberikan data-data yang dibutuhkan oleh pihak leasing. Setelah data-data lengkap, maka pihak leasing akan melakukan survey, lalu setelah melakukan survey apabila persyaratan kreditnya disetujui oleh leasing, maka leasing akan mencetak PO dan surat kontrak kredit kendaraan yang harus ditandatangani oleh pelanggan. Setelah itu pelanggan melakukan pembayaran DP kepada pihak leasing, kemudian pelanggan bisa langsung melakukan transaksi serah terima berkas dan kendaraan di showroom. Lain dengan pembelian secara tunai, pelanggan mendapat surat-surat kendaraan dengan lengkap seperti menerima STNK, kwitansi serah terima kendaraan, dan BPKB yang akan diserahkan kepada pelanggan setelah proses pembayaran kendaraan lunas.

Hal ini dilakukan karena operasional bisnis CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru memang lebih difokuskan pada bidang pelayanan dan jasa. Awal mula berdiri showroom ini yaitu banyaknya pengangguran yang terjadi di sekitar lingkungan sang pendiri. Oleh karena itu CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru ingin membuat lapangan kerja bagi para pengangguran di sekitar lingkungan. Adapun tenaga kerja yang sediakan untuk seluruh posisi kerja yang dibutuhkan yaitu tenaga kerja pendukung kegiatan kantor, tenaga kerja pendukung umum yaitu

sebagai sales promotion, tenaga kerja pendukung otomotif serta cleaning service. CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru sendiri bergerak dengan bisnis utama adalah sebagai berikut:


1) Jual-beli

Dalam operasionalnya, CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru khusus bergerak dibidang jual dan beli mobil bekas dengan kualitas yang telah sesuai dengan standar di perusahaan CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru.

2) Tukar-tambah

Kelebihan CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru adalah menerima tukar tambah dengan mobil dari produksi tahun 90-an hingga sekarang. Karena pada umumnya, showroom mobil bekas lainnya tidak menyediakan layanan tersebut, terlebih untuk mobil-mobil produksi dibawah tahun 2000.

Berikut ini adalah struktur organisasi CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru:



Sumber : CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru, 2021

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru

Masyarakat dapat mencari dan membeli mobil bekas di dealer-dealer yang memang menyediakan mobil-mobil bekas. Apabila telah menemukan mobil yang dicari maka kemudian dirundingkan dengan pihak penjual. Apabila para pihak telah ada kata sepakat maka terbentuklah suatu perjanjian jual beli. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayarkan.”

Kegiatan jual beli mobil bekas ini tentunya akan diawali dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dituangkan ke dalam isi dari perjanjian. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan sesuatu. Biasanya bentuk dari perjanjian ini bisa berupa perjanjian lisan atau perjanjian yang tertulis yang ditanda tangani di atas materai oleh kedua belah pihak (Harahap, 2016, p. 8).

Dengan adanya kesepakatan/persetujuan tersebut mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak. Umumnya ikatan hukum yang diakibatkan persetujuan adalah saling memberatkan atau merupakan pembebanan kepada para pihak yang terkait yakni penjual dan pembeli. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan

kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli mobil bekas ini. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan oleh para pihak dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah terjadi.

Pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, dilakukan juga mekanisme dari pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsumen memeriksa mobil yang akan dibeli, baik dari segi kelengkapan dan juga mengecek kerusakan, dan juga dari segi harga mobil.
2. CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru menjelaskan secara detail spesifikasi mobil dan juga informasi-informasi yang ada terkait mobil, dan juga model pembayaran apakah dengan pembayaran kontan atau dengan kredit.
3. Jika cocok dengan mobil, dan harga yang ditawarkan, serta konsumen telah memutuskan mobil mana yang ingin dibeli, maka selanjutnya pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, menyiapkan surat perjanjian jual beli untuk selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak sebagai syarat sah pembelian mobil bekas.
4. CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru menjelaskan isi dari perjanjian jual beli mobil bekas kepada konsumen.
5. Dalam perjanjian jual beli tersebut terdapat beberapa pasal, salah satunya yang berkenaan dengan permasalahan kerusakan ataupun juga cacat yang tersembunyi yang bisa muncul di kemudian hari, dimana dalam pasal tersebut berbunyi:

“Apabila timbul konflik di kemudian hari, maka kedua pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur kekeluargaan. Jika jalur kekeluargaan tidak menghasilkan solusi, maka perselisihan akan diselesaikan lewat jalur hukum”

6. Terakhir jika konsumen menyetujui semua isi perjanjian jual beli maka selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli dan penyerahan pembayaran oleh konsumen kepada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru sebagaimana harga unit mobil bekas yang telah disepakati, dan mobil bekas kemudian diserahkan kepada pembeli (konsumen).

Dalam perjanjian jual beli tersebut pada poin yang memuat “konflik yang akan muncul di kemudian hari diselesaikan secara kekeluargaan” berpotensi melemahkan posisi konsumen, hal ini karena jika terjadi kerusakan yang tersembunyi nantinya dari mobil bekas yang dibeli maka ada kemungkinan pihak CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru tidak akan melakukan penggantian kerugian atas kerusakan tersembunyi dari mobil bekas yang sudah dibeli tersebut.

Dalam kegiatan transaksi jual beli mobil bekas, kerap kali terjadi permasalahan yang dikarenakan terdapat cacat pada mobil bekas yang dijual, hal ini tentu lazim terjadi karena mobil yang diperjualbelikan bukanlah mobil yang baru diproduksi dari dealer. Tidak mungkin bagi pihak pembeli untuk meneliti satu per satu terhadap komponen (item), dari mobil bekas yang dibelinya tersebut dan pihak pembeli yang membeli mobil bekas pada umumnya kurang bersifat kritis dalam pengecekan terhadap suku cadang yang ada di dalam obyek tersebut, sehingga tidak jarang timbul permasalahan di kemudian hari.

Dalam upaya mengetahui sejauh mana pertanggung jawaban dari CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru terhadap kecacatan tersembunyi atau kerusakan mobil, maka penulis menyebarkan angket kepada 30 orang konsumen pembelian mobil bekas di CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru, di mana data pembeli ini didapatkan dari pihak CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru.

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 30 lembar kepada Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penyebaran kuesioner sebanyak 20 lembar kepada beberapa pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Riau dengan masalah pokok Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Tujuan pelaksanaan penyebaran kuesioner yang telah dilakukan gunanya untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap kerusakan mobil pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas terhadap kerusakan mobil pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru. Penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel III.1

Hasil Jawaban Kuesioner Dari Konsumen tentang apakah ia mengetahui aturan undang-undang atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ya	8	26,7%
2	Tidak	22	73,3%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Olahan Penulis, 2021

Dari hasil kuesioner/tabel di atas bahwa tidak semua konsumen mengetahui aturan undang-undang atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas. Hasil ini dapat dilihat dari total 30 responden, hanya 8 responden (26,7%) yang menjawab Ya bahwa ia mengetahui aturan undang-undang atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas. Sedangkan sebanyak 22 responden (73,3%) yang menjawab TIDAK bahwa ia tidak mengetahui aturan undang-undang atau peraturan lainnya yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas. Dalam keterangannya salah satu konsumen mengatakan aturan undang-undang terkait perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457 KUHPerdara.

Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada konsumen CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru, mengenai apakah CV. Rihuh Jaya Perkasa

Pekanbaru menjelaskan secara detail informasi tentang mobil yang akan ia dibeli, penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel dibawah ini:

**Tabel III.2**

**Hasil Kuesioner Dari Konsumen tentang apakah CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru menjelaskan secara detail informasi tentang mobil yang akan ia beli?**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ya	5	16,7%
2	Tidak	25	83,3%
Jumlah		30	100%

*Sumber: Data Olahan, 2020*

Dari hasil kuesioner/tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 25 konsumen (83,3%) mengungkapkan bahwa CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru tidak menjelaskan secara detail informasi tentang mobil yang akan ia beli. Sedangkan sisanya 5 orang (16,7%) % mengungkapkan bahwa CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru tidak menjelaskan secara detail informasi tentang mobil yang akan ia beli. Dari keterangan konsumen menyatakan bahwa mereka yang akhirnya harus rajin bertanya dan juga terkadang membawa teman yang ahli tentang mobil untuk memastikan tidak ada kerusakan pada mobil..

Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada konsumen CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru, mengenai apakah ia mengecek secara detail dan memahami isi perjanjian jual beli mobil bekas di CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru, penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel III.3

Hasil Kuesioner Dari Pegawai Tentang apakah ia mengecek secari detail dan memahami isi perjanjian jual beli mobil bekas di CV. Riuh Jaya Perkasa

Pekanbaru

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ya	12	40%
2	Tidak	18	60%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari hasil kuesioner/tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 12 konsumen (40%) menyatakan bahwa ia mengecek secari detail dan memahami isi perjanjian jual beli mobil bekas di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru. Sedangkan 18 konsumen (60%) menyatakan bahwa ia tidak mengecek secari detail dan memahami isi perjanjian jual beli mobil bekas di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru. Pemahaman konsumen terkait isi dari perjanjian jual beli sangat penting mengingat ada kemungkinan munculnya kerusakan tersembunyi di kemudian hari yang penggantian kerugiannya dapat lebih diberikan jaminan pertanggungjawaban berdasarkan bagaimana isi dari perjanjian jual beli yang disepakati di awal sebelum penyerahan unit.

Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada konsumen CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, mengenai apakah mobil bekas yang ia beli di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru pernah mengalami kerusakan tersembunyi, penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel III.4

Hasil Kuesioner Dari Pegawai Tentang Apakah mobil bekas yang ia beli di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru pernah mengalami kerusakan tersembunyi

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ya	24	80%
2	Tidak	6	20%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan, 2020

Dari hasil kuesioner/tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 24 konsumen (80%) menyatakan bahwa mobil bekas yang ia beli di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru pernah mengalami kerusakan tersembunyi. Sedangkan sebanyak 6 konsumen (20%) menyatakan mobil bekas yang ia beli di CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru tidak pernah mengalami kerusakan tersembunyi. Bentuk kerusakan tersembunyi yang biasanya muncul yaitu pada bagian dalam mesin dan baru diketahui bahwa mobil bekas pernah turun mesin, padahal menurut konsumen bahwa pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru menyatakan mobil tersebut belum pernah turun mesin.

Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada konsumen CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru, mengenai apakah ia mengajukan ganti rugi atau pertanggungjawaban kepada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru terhadap kerusakan tersebut, penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel III.5**

**Hasil Kuesioner Dari Pegawai Tentang Apakah ia mengajukan ganti rugi atau pertanggungjawaban kepada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru terhadap kerusakan tersebut**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ya	24	80%
2	Tidak	6	20%
	Jumlah	30	100%

*Sumber: Data Olahan, 2020*

Dari hasil kuesioner/tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 24 konsumen (80%) menyatakan bahwa ia mengajukan ganti rugi atau pertanggungjawaban kepada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan sebanyak 6 konsumen (20%) menyatakan bahwa ia tidak mengajukan ganti rugi atau pertanggungjawaban kepada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru terhadap kerusakan tersebut. Konsumen mendatangi CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru untuk selanjutnya menjelaskan kerusakan tersembunyi pada mobil bekas dan menuntut ganti kerugian.

Selanjutnya hasil dari kuesioner yang penulis bagikan kepada konsumen CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru, mengenai apakah pihak CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru mengganti kerusakan tersebut, penulis akan menyajikan hasil dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel III.6**

**Hasil Kuesioner Dari Pegawai Tentang Apakah pihak CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru mengganti kerusakan tersebut**

No	Kuesioner	Jawaban Responden	Persentase %
1	Ya	1	3,3%
2	Tidak	29	96,7%
	Jumlah	30	100%

*Sumber: Data Olahan, 2020*

Dari hasil kuesioner/tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 1 konsumen (3,3%) menyatakan bahwa pihak CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru mengganti kerusakan tersebut. Sedangkan sebanyak 29 konsumen (96,7%) menyatakan bahwa pihak CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru tidak mengganti kerusakan tersebut. Konsumen menyatakan bahwa CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru merasa kerusakan tersebut karena pemakaian dari konsumen dan bukan merupakan kerusakan tersembunyi, padahal menurut konsumen kerusakan terjadi atau baru diketahui 1-2 minggu setelah pembelian.

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pihak penjual mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut (Pasal 1474 KUH Perdata). Menanggung barang adalah bahwa penjual harus menjamin 2 (dua) hal yaitu penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram (tidak ada gangguan dari pihak ketiga), dan tidak ada cacat tersembunyi atas barang tersebut (Pasal 1491 KUH Perdata). Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tentunya telah melanggar syarat

sahnya suatu perjanjian, yang dimana dengan adanya cacat tersembunyi tentunya hal tersebut sangat merugikan pihak pembeli sebagai konsumen. Berdasarkan ketentuan di atas perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal dalam syarat sahnya perjanjian yang di mana obyek yang diperjanjikan mengandung cacat sehingga hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut dapat dinyatakan tidak sah (tidak absah secara hukum).

#### **B. Kendala dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru**

Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru terdapat beberapa kendala yang ditemui baik oleh konsumen maupun oleh pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru Yang Tidak Menjelaskan Secara Detail Informasi Tentang Mobil Bekas

Kendala lainnya yang ditemui adalah pihak dari CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru pada saat konsumen mengecek unt tidak menjelaskan secara detail kepada konsumen mengenai informasi terkait mobil bekas yang akan dibeli konsumen. Hal ini bisa terjadi karena adanya kesengajaan dari pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru untuk menutupi kekurangan pada mobil bekas sehingga tidak mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli mobil bekas.

Martono (42 tahun) selaku konsumen mobil bekas pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru menyatakan bahwa:

“Pihak dealer mobil bekas menurut bapak kurang memberikan informasi yang lengkap tentang mobil bekas, jadi bapak yang harus rajin bertanya sebelum membeli mobil bekas untuk mengetahui detail informasi terkait mobil bekas yang kemarin dibeli.”

Pihak penjual yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai spesifikasi mobil yang akan dibeli menjadi masalah dan kendala yang dihadapi. Sering kali penjual beralasan bahwa konsumen paham mengenai mobil yang mereka akan beli sehingga tidak perlu menjelaskan secara rinci. Namun pada kenyataannya justru kebanyakan konsumen tidak begitu mengetahui seluk beluk dari setiap bagian-bagian mobil. Hal ini tentunya tidak memberikan gambaran yang jelas bagi konsumen mengenai kondisi mobil sebenarnya.

## 2. Pemahaman Konsumen Yang Kurang Terkait Spesifikasi Dan Informasi Tentang Bagian-Bagian Mobil

Kendala lainnya yang ditemui adalah konsumen yang minim pengetahuan tentang otomotif khususnya mobil, sehingga hanya mempercayakan keterangan dari pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru terkait mobil yang akan dibeli.

Mardi (51 tahun) selaku konsumen mobil bekas pada CV. Rihh Jaya Perkasa Pekanbaru menyatakan bahwa:

“Bapak kurang begitu paham juga ya, paling bapak menyakan tentang masalah mesin, jika mesin ok, harga cocok, bodi mobil ok, kemarin bapak langsung deal.”

### 3. Konsumen Tergitur dengan Penawaran Harga Murah

Kendala lainnya adalah iming-iming dan penawaran harga murah yang ditawarkan juga membuat konsumen tidak terlalu berpikir panjang dalam memutuskan pilihannya. Hal ini karena bagi sebagian besar konsumen harga menjadi daya tarik, sehingga konsumen tidak memikirkan resiko kerusakan yang akan didapatkan dari mobil bekas dengan harga murah tersebut.

Danang (39 tahun) selaku konsumen mobil bekas pada CV. Rihh Jaya Perkasa Pekanbaru menyatakan bahwa:

“Harga yang murah, jadi mikirnya nggak terlalu gimana-gimana lagi pertimbangannya, karena wah ini bisa diperbaiki nanti walaupun rusak, karena ada garansi 1 bulan, eh taunya kerusakannya baru terasa di bulan ke 2, besar juga biasa untuk mengganti kerusakannya, apalagi kalau kerusakannya di bagian mesinnya.”

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru adalah:

1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru yaitu: (a) Konsumen memeriksa mobil yang akan dibeli, baik dari segi kelengkapan dan juga mengecek kerusakan, dan juga dari segi harga mobil; (b) CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru menjelaskan secara detail spesifikasi mobil dan juga informasi-informasi yang ada terkait mobil, dan juga model pembayaran apakah dengan pembayaran kontan atau dengan kredit; (c) Jika cocok dengan mobil, dan harga yang ditawarkan, serta konsumen telah memutuskan mobil mana yang ingin dibeli, maka selanjutnya pihak CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru, menyiapkan surat perjanjian jual beli untuk selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak sebagai syarat sah pembelian mobil bekas; (d) CV. Rihuh Jaya Perkasa Pekanbaru menjelaskan isi dari perjanjian jual beli mobil bekas kepada konsumen; dan (e) Terakhir jika konsumen menyetujui semua isi perjanjian jual beli maka selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian jual beli dan penyerahan pembayaran oleh konsumen kepada CV. Rihuh Jaya Perkasa

Pekanbaru sebagaimana harga unit mobil bekas yang telah disepakati, dan mobil bekas kemudian diserahkan kepada pembeli (konsumen).

2. Kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru yaitu (a) Pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru Yang Tidak Menjelaskan Secara Detail Informasi Tentang Mobil Bekas; dan (b) Pemahaman Konsumen Yang Kurang Terkait Spesifikasi Dan Informasi Tentang Bagian-Bagian Mobil.

#### B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian mengenai Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Terhadap Kerusakan Mobil Pada CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pihak CV. Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru pada saat melakukan konsumen melakukan pengecekan unit harus menjelaskan secara jujur semua informasi terkait dengan keadaan sebenarnya dari mobil yang akan dibeli konsumen.
2. Pihak konsumen harus mengetahui aturan undang-undang terkait perjanjian jual beli dan mengetahui hak dan kewajiban yang mereka dapatkan selaku konsumen, memahami isi dari perjanjian jual beli, dan memastikan di awal jaminan penggantian ganti rugi jika ada kerusakan tersembunyi di kemudian hari, dan juga konsumen harus mengetahui detail informasi terkait dengan mobil sehingga tidak didapatkan kerugian di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, M. D. (2010). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bintang, Sanusi dan Dahlan. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djojodirjo, M.A. Moegni. (2016). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djumadi. (2014). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. (2015). *Kamus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2016). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha. (2014). *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- H.S., Salim. (2012). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.S., Salim. (2010). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. (2014). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kelsen, H. (2016). *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusamedia.
- Khairandy, R. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Meliala, A. Q. S. (2016). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.

- Mertokusumo, S. (2015). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. (2010). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. K. (2010). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, A. K. (2011). *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2013). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., dan Widjaja, G. (2010). *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muljadi, K., dan Widjaja, G. (2013). *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Bambang Daru. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjodikoro, R.W. (2014). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, H. (2012). *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Rato, D. (2013). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Satrio, J. (2013). *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subagyo, S. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, R. (2010). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. (2012). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Intermasa.
- Subekti, R. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Subekti. (2015). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

- Sunggono, B. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sutarno. (2013). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrani, R. (2016). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Triwulan, T., & Shinta. (2015). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, B. (2010). *Media Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press.
- Wirdianingsih. (2015). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Surabaya: Kencana.
- Zainal, A. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Buku ke III KUHPperdata, Bab ke lima tentang “Jual-Beli”. Dalam pasal 1457 KUHPperdata. Diperoleh dari <https://yuridis.id/pasal-1457kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>.

**Jurnal:**

- Al-Daffa, A. D. (2018). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Kota Makassar). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Makassar.
- Arini, D. G. D. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan. *JEBLR*, 1(1): 13-21.
- Kurniawan, S. (2016). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas di Dealer Leo Motor Jakarta. *Skripsi*, Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Santri, S. H. (2019). Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor. *UIR Law Review*. 3 (1): 31-37.
- Yessica, Evalina. (2014). Karakteristik dan Kaitan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. *Jurnal Repertorium*. 1 (2): 2355-2646.

Lampiran 1

**KONSUMEN MOBIL BEKAS DI CV. RIUH JAYA PERKASA  
PEKANBARU TAHUN 2020**

No	Nama
1	Fernandes
2	Siyos
3	Martono
4	Andriko
5	USMAN SYAHRAL
6	Karjono
7	Ucok
8	Mardi
9	Danang
10	Riko
11	Simanjuntak
12	Mardi
13	Sugeng
14	Hendra Gunawan
15	M. Malik
16	Tabrani
17	Mustofa
18	Musi'ah
19	Karya
20	Endang
21	Putri Indah
22	Agung
23	Tama
24	Sarkoji
25	Nilam
26	Tata Aneka
27	Wahyudi
28	Slamet
29	Raharjo
30	Sutiyoso

Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Pekanbaru, 8 Februari 2021  
Kepala Kantor Cv. Riuh Jaya Perkasa

**CV. RIUH JAYA PERKASA**  
**PEKANBARU**

MUHAMMAD NASIR

## Lampiran 2

### LEMBAR WAWANCARA DENGAN CV RIUH JAYA PERKASA PEKANBARU

1. Bagaimana prosedur perjanjian jual beli di CV Riuh Jaya Perkasa Pekanbaru?
2. Apakah syarat-syarat yang harus disiapkan konsumen?
3. Apakah ada dokumen yang mengikat dari perjanjian jual beli yang dilakukan?
4. Apakah poin-poin yang terdapat dalam perjanjian jual beli?
5. Bila ternyata beberapa hari setelah dibeli ada kerusakan dari mobil, apakah masih menjadi tanggung jawab CV Riuh Jaya Perkasa?
6. Apakah ada komplain dari konsumen?
7. Apa kendala dalam pelaksanaan perjanjian jual beli mobil bekas?



Pekanbaru, 8 Februari 2021  
Kepala Kantor Cv. Riuh Jaya Perkasa

**CV. RIUH JAYA PERKASA**  
**PEKANBARU**

MUHAMMAD NASIR.

# CV. RIUH JAYA PERKASA

Jual Beli Mobil Bekas

Jl. Soekarno Hatta No. 368 Hp. 0811 7515 159 – 0852 7215 0559

## SURAT PERJANJIAN JUAL - BELI MOBIL

Pada tanggal 3-Maret 2020, telah diadakan perjanjian jual beli yang ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian, antara:

1. Nama : ADRIAN H. PERKASA  
Umur : 35 Th  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : PERANTAUAN 1021  
Nomer KTP / SIM : 3190220286700  
Telepon : 08117515159 / 085272150559

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PENJUAL**

2. Nama : IFAN SYAHRIAL  
Umur : 37 tahun  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat : PERANTAUAN 1021  
Nomer KTP / SIM : 14060800006840003  
Telepon : 0823 7193 6866

Dalam hal ini bertindak atas nama diri pribadi yang selanjutnya disebut **PEMBELI**

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian jual - beli dimana syarat dan ketentuannya diatur dalam 8 (delapan) pasal, seperti berikut di bawah ini:

### Pasal 1 JENIS BARANG

Bahwa PENJUAL dengan ini menjual dan menyerahkan kepada PEMBELI yang menerangkan telah membeli dan menerima penyerahan dari PENJUAL berupa:

- a. Jenis kendaraan
- b. Merek / Type
- c. Tahun pembuatan
- d. Nomor Polisi
- e. Nomor BPKB
- f. Nomor rangka
- g. Nomor mesin
- h. Warna
- i. Kondisi barang

Mitsubishi Colt Diesel  
Tipe Super H10-III  
Tahun 2018  
BD 8745 DV  
0-00708186  
KHM 1125PIJK 019222  
40341-595092  
Kuning  
Baik

Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN.

Pasal 2  
HARGA

Harga KENDARAAN yang telah disepakati kedua belah pihak adalah Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 3  
CARA PEMBAYARAN

PEMBELI menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati PENJUAL, yaitu:

Ayat 1

Pembayaran uang tunai sebesar Rp. 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang dibayarkan PEMBELI setelah penandatanganan surat perjanjian ini.

Ayat 2

Pembayaran sebesar (.....) (.....) berupa bilyet giro Bank ..... nomor: (.....), jatuh tempo tanggal .....

Pasal 4  
JAMINAN

PENJUAL memberikan jaminan bahwa KENDARAAN yang dijualnya adalah milik sahnyanya sendiri, tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminan kepada orang atau pihak lain dengan cara bagaimanapun juga.

**Ayat 2**

PENJUAL memberikan jaminan garansi 1 bulan setelah pembelian dan penyerahan mobil kepada PEMBELI apabila terjadi kerusakan pada bagian mesin dan transmisi.

**Ayat 3**

PEMBELI memberikan jaminan bahwa biro gilyat yang diberikannya dapat diuangkan sesuai tanggal yang tertera padanya.

**Pasal 5**

**PENYERAHAN KENDARAAN**

PENJUAL menyerahkan KENDARAAN kepada PEMBELI setelah ditandatanganinya surat perjanjian ini.

**Pasal 6**

**HAL-HAL LAIN**

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di ( — Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri — ).

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang PENJUAL dan PEMBELI dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Dibuat di: Cv. Ruli Jaya Perkasa

Tanggal: 3-03-2020

PENJUAL

PEMBELI

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
RULI JAYA PERKASA



(Faouzi)  
(Faouzi)

(Irfan)  
(Danang)